

MONOPOLI SERTA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999 DAN HUKUM EKONOMI ISLAM

Mia Nurlika¹, Iza Hanifuddin²

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo¹,

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo²,

mianurlika600@gmail.com¹, izahanifuddin@iainponorogo.ac.id²

Abstrak: Tata Perundang-Undangan yang dimiliki oleh Indonesia menjadi pedoman bagi segenap masyarakat dan komponen bangsa. Dan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan tersebut memiliki urutan dan hirarki yang telah disepakati. Sehingga setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Berkaitan dengan hal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Gunanya yaitu untuk menjamin pemerataan kesempatan berusaha bagi usaha besar dan menengah serta pelaku usaha kecil. Artinya keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan yang sama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pelaku usaha semata. Akan tetapi lebih dari itu, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan umum. Sekarang ini dengan ketatnya persaingan bisnis menjadikan beberapa oknum menjalankan usahanya dengan cara yang tidak sehat atau curang. Padahal hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum. Hukum Indonesia yaitu undang-undang tersebut maupun dalam hukum Islam. Islam sangat melarang praktik monopoli. Perilaku monopoli akan merusak sistem pasar dan efisiensi ekonomi, yang artinya melanggar sistem perekonomian.

Kata Kunci: Monopoli, Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 5 Tahun 1999

Abstract: The laws and regulations owned by Indonesia serve as guidelines for all communities and components of the nation. And used in the life of society, nation and state. These regulations have an agreed order and hierarchy. So that

every rule that is made must not conflict with the rules above. In this regard, Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition was issued, which aims to create a conducive business environment. The point is to ensure equal distribution of business opportunities for large and medium enterprises and small business actors. This means that the existence of Law Number 5 of 1999 aims to provide legal certainty and guarantee the same protection. Law Number 5 of 1999 basically does not only aim to foster a conducive business climate in order to provide certainty and protection for business actors only. But more than that, the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition also has the aim of protecting the public interest. Nowadays, with intense business competition, some people run their business in an unhealthy or fraudulent way. Even though this is not allowed in Indonesian law, namely this law and Islamic law. Islam strictly prohibits the practice of monopoly. Monopoly behavior will damage the market system and economic efficiency, which means it violates the economic system.

Keyword: *Monopoly, Unhealthy Business, UU Nomor 5 Tahun 1999*

Pendahuluan

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan dibuat oleh lembaga yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut sebagai pedoman bagi segenap masyarakat dan komponen bangsa. Dan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan tersebut memiliki urutan dan hirarki yang telah disepakati. Sehingga setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya.¹ Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan secara resmi diatur pertama kali dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum

¹Yulia Wiliawati, Tesis: “*Sejarah Perkembangan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia*” (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2020), 2

Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia.² Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya merupakan proses penyelenggaraan Negara/pemerintah dalam rangka tercapainya tata tertib dalam bernegara. Peraturan Perundang-undangan merupakan alat atau sarana untuk tercapainya cita-cita dan tujuan Negara yaitu Kesejahteraan Masyarakat (*Welfare state*). Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Republik Indonesia harus didasarkan pada: 12 Pertama, Proklamasi Kemerdekaan 17 agustus 1945, yang merupakan dasar hukum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua, Filsafat Bangsa/Dasar Negara yaitu Pancasila yang merupakan Landasan Idiil dan Sumber dari segala sumber hukum. Dan terakhir Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Landasan Konstitusional bagi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan sekaligus merupakan koreksi terhadap pengaturan hirarki peraturan perundang-undangan yang selama ini pernah berlaku yaitu TAP MPR No. XX Tahun 1966 dan TAP MPR No. III Tahun 2000. Tata perundang-undangan tersebut yaitu urutannya yang pertama TAP MPR No.XX Tahun 1966: UUD R1 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, antara lain: Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri. Yang kedua ada TAP

²*Ibid.*, 3

MPR TAP MPR No. III Tahun 2000 yaitu meliputi UUD RI 1945, TAP MPR RI, UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Ketiga, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 yang urutannya yaitu UUD RI 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, meliputi: pertama, Perda Provinsi dibuat DPRD Provinsi dengan Gubernur, kedua, Perda Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota dan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. Keempat, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 urutannya yaitu UUD RI 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 ini, maka TAP MPR Nomor XX Tahun 1966 dan TAP MPR No. III Tahun 2000 dicabut dan tidak berlaku lagi, karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip negara hukum.³

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang perekonomiannya berdasarkan asas kekeluargaan dengan asas demokrasi ekonomi.⁴ Berkaitan dengan hal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

³Hasanuddin Hasim, “Hierarki Peraturan Perundang-Perundangan Negara Republik Indonesia sebagai Suatu Sistem”, Jurnal Umpar, Vol.1 No.2, 2017, 125, <http://jurnal.umpar.ac.id>

⁴Mohammad Mahfud Mahmudin, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan)*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), 18

Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Gunanya yaitu untuk menjamin pemerataan kesempatan berusaha bagi usaha besar dan menengah serta pelaku usaha kecil.⁵ Artinya keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan yang sama. Ditujukan bagi setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dengan mencegah timbulnya perbuatan melawan hukum. Monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, sehingga setiap pelaku usaha dapat bersaing secara sehat dan adil.⁶ UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat dibentuk dengan tujuan menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, wujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil, Mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh

⁵Zulherman Idris dan Desi Apriani, “*Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 1, Juni 2019, 20, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1112015&val=11146&title=TINJAUAN%20TERHADAP%20HUKUM%20PERSAINGAN%20USAHA%20INDONESIA%20DARI%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20PERLINDUNGAN%20KONSUMEN>

⁶Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha “Studi Konsep Pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha”*, (Malang: Setara Press, 2013), 15-16

pelaku usaha, terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha selain aktif melaksanakan tugasnya dalam bidang penegakan hukum persaingan, juga aktif dalam hal pencegahan terjadinya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. Salah satu upaya yang dilakukan KPPU di bidang pencegahan ialah dengan berusaha meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha melalui keikutsertaan pelaku usaha dalam program kepatuhan persaingan usaha KPPU. Untuk tujuan program kepatuhan tersebut, KPPU membuat Pedoman Program Kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.⁷ Persaingan usaha yang sehat diharapkan dapat muncul dari kesadaran dari para pelaku usaha itu sendiri dalam melakukan persaingan usaha. Kondisi tersebut tidak akan terwujud jika tidak ada campur tangan pihak lain. Maka diperlukan suatu lembaga khusus untuk mencegah dan menekan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha yang sehat dalam mekanisme pasar ini dapat terwujud dengan adanya campur tangan dari KPPU tadi sebagai lembaga yang khusus menangani hal tersebut.⁸

⁷KPPU, *Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 2016, 5

⁸Mawaddah Lestari, Skripsi: "*Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Investasi Bidang Telekomunikasi di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 496 K/Pdt.Sus/2008)*", (Surabaya: UNAIR, 2012)

Persaingan yang sehat dan wajar akan menciptakan efisiensi usaha yang secara langsung memperbaiki struktur harga dan pada akhirnya akan memunculkan alternatif produksi barang dan/atau jasa tertentu bagi konsumen. Sebaliknya persaingan yang tidak sehat akan memunculkan pemusatan kekuatan ekonomi, mengakibatkan dikuasainya sektor produksi dan/atau distribusi atas barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha tertentu, sehingga merugikan kepentingan umum, serta bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.⁹ Persaingan dalam aktivitas usaha senafas dengan aktivitas usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, tiap orang berhak menjual ataupun membeli benda ataupun jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak” dan “bagaimana cara” penciptaan, inilah apa yang diucap ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, sikap serta struktur pasar terkadang tidak bisa diprediksi, sehingga tidak tidak sering pelakon usaha memunculkan kecurangan, pembatasan yang menyebabkan sebagian ataupun sebagian pelakon usaha merugi apalagi mati.¹⁰

⁹I Made sarjana, “Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Trunojoyo, Vol. 8 No. 2, 2013, 13, <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/694>

¹⁰ Ayup Suran Ningsih, “Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 19 No. 2, 2019, 208

Kajian Pustaka

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Pada pasal 7, DPR dan pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Undang-Undang (UU No. 12 Tahun 2011). Undang-Undang ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangundangan. Undang-undang ini juga memerintahkan untuk menempatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Penempatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Di samping itu, diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan (Pasal 7).¹¹

UU No. 5 Tahun 1999 UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tapi sebenarnya pada Undang-Undang ini juga mengatur tentang perjanjian yang dilarang (BAB III) yang berisi masalah oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, boikot, kartel, trust, oligopsoni dan perjanjian tertutup. Lalu pada BAB IV berisi larangan, yang membahas tentang monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan kolusi. Selain itu, UU No.5 Tahun 1999 ini juga mengatur keberadaan Komisi Pengawas

¹¹*Ibid.*, 128

Persaingan Usaha (KPPU), sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan undang-undang ini, bertanggung jawab langsung kepada presiden (BAB VI).¹²

Menurut teori persaingan usaha yang modern, proses persaingan usaha dapat mencapai tujuan tersebut dengan cara memaksa alokasi faktor dengan cara ekonomis sehingga terwujudlah penggunaan paling efisien sumber daya yang terbatas, penyesuaian kapasitas produksi dengan metode produksi dan struktur permintaan serta penyesuaian penyediaan barang dan jasa dengan kepentingan konsumen (fungsi pengatur persaingan usaha), dengan menjamin pertumbuhan ekonomi yang optimal, kemajuan teknologi dan tingkat harga yang stabil (fungsi pendorong persaingan usaha) serta dengan menyalurkan pendapat menurut kinerja pasar berdasarkan produktivitas marginal (fungsi distribusi).¹³

Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumen sekunder. Metode dokumen sekunder merupakan pengumpulan data dengan melalui beberapa dokumen. Data sekunder merupakan data yang di dapat peneliti dari sumber

¹²Azhari Akmal Tarigan, “Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam”, Jurnal Mercatoria, Vol. 9 No 55, Juni 2016, 55

¹³I Made sarjana, “Analisis Pendekatan Ekonomi dalam Hukum Persaingan Usaha”, Jurnal Trunojoyo, Vol.8 No.2, 2013, 11, <http://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/694>

data yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan dalam artikel ini bersumber dari jualan-jualan, buku-buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa keterangan, penjelasan, dan ungkapan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Konsep Definisi

Secara etimologi, monopoli ialah menghimpun serta menahan. Sedangkan secara terminologi, penafsiran monopoli ada beberapa mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi merupakan pembelian bahan makanan secara besar-besaran, setelah itu ditimbun sehingga harganya naik. Sedangkan menurut mazhab Hambali, monopoli ialah membeli bahan makanan untuk diperdagangkan serta ditimbun supaya langka dan harganya meningkat dan akan mendapat keuntungan yang besar. Bagi mazhab Hambali, monopoli ialah membeli bahan makanan untuk diperdagangkan serta ditimbun supaya biar sangat jarang serta biayanya bertambah, agar memperoleh keuntungan yang besar. Sebaliknya bagi Qaradhawi, yang diartikan dengan monopoli ialah menahan barang agar tidak tersebar di pasar supaya harganya menjadi tinggi. Sedangkan dalam undang-undang larangan monopoli di jelaskan, monopoli ialah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku

usaha. Dalam pandangan Qaradhawi, praktik monopoli bersumber dari egoisme serta kekerasan hati terhadap manusia. Pelaku monopoli menambah kekayaan dengan mempersempit kehidupan orang lain. Dari beberapa pandangan diatas, baik secara umum dapat dipahami, monopoli dalam pandangan Islam yaitu menimbun barang atau bahan pokok atau komoditi apapun yang dihajatkan masyarakat agar menjadikan harganya melambung naik karena ada motif ekonomi untuk mencari keuntungan setinggi mungkin.¹⁴ Menurut Arie Siswanto, yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan¹⁵

Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan apa yang dimaksud dengan persaingan tidak sehat, persaingan tidak sehat adalah persaingan yang dilakukan secara tidak jujur yang dilakukan oleh para pengusaha bidang apapun itu. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa adanya larangan untuk para pengusaha melakukan sebuah perjanjian dengan pesaingnya untuk melakukan penetapan harga karena itu sama dengan melakukan suatu praktik monopoli dan masuk ke indikasi bahwa perusahaan tersebut melakukan persaingan yang tidak sehat dalam

¹⁴Didik Kusno Aji, "Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomi Islam", Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, 2013, hal 51, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id>

¹⁵Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 1

berbisnis.¹⁶ Persaingan akan mendorong setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya se-efisien mungkin agar dapat menjual barang-barang dan atau jasa-jasanya dengan harga yang serendah-rendahnya. Apabila setiap perusahaan berlomba untuk menjadi se-efisien mungkin agar memungkinkan mereka dapat menjual barang-barang dan atau jasa dengan semurah-murahnya dalam rangka bersaing dengan perusahaan perusahaan lain yang menjadi pesaingnya. Dengan demikian akan memungkinkan setiap konsumen akan membeli barang yang paling murah yang ditawarkan di pasar bersangkutan. dengan terciptanya efisiensi bagi setiap perusahaan, pada gilirannya efisiensi tersebut akan menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat konsumen.¹⁷

2. Jenis-jenis Praktek Usaha Curang Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999

Di bawah ini merupakan beberapa jenis-jenis praktek usaha curang yang di larang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:

a. Oligopoli dalam produksi dan atau distribusi

Maksud praktik bisnis ini adalah pelaku usaha yang berjumlah dua atau lebih di bidang yang sama membuat

¹⁶Rimarsha Agotta dan Putu Ade Harriestha Martana, *Perang Tarif Penyedia Layanan Ojek dalam Jaringan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 1, 2020, 97

¹⁷Made sarjana, "Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha", Jurnal Trunojoyo, Vol.8 No.2, 2013, 12, <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/694>

perjanjian untuk bersama-sama melakukan pengusahaan produksi dan atau pemasaran barang yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat.

b. Kartel harga (*Pince Fixing Contract*)

Maksud praktik bisnis yang dilarang ini adalah pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha jika pelaku usaha membuat suatu hal lain sebagai persaingan untuk mendapatkan suatu barang dan jasa. Hal ini terjadi bilamana peran produsen produk sejenis atau yang identik saling sepakat untuk menentukan atau menetapkan harga jual produknya, larangan ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.¹⁸

c. Kartel harga berupa menetapkan harga di bawah pasar

Praktek bisnis yang dilarang ini terjadi bila pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingannya untuk menetapkan harga dibawah pasar, sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Larangan seperti ini perlu sebab praktek semacam ini sangat potensial menghancurkan pelaku usaha pesaing lainnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.¹⁹

d. *Tie-ins* di kaitkan dengan harga

Perjanjian yang dilarang ini maksudnya jika penjual/produsen mewajibkan pembeli untuk membeli produk

¹⁸L.B Kagramanto, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 222

¹⁹*Ibid.*, 224

lain darinya atau tidak membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha pesaingnya apabila pembeli itu ingin memperoleh potongan harga (diskon) atas produk dari pihak penjual tersebut.

e. Monopoli

Kegiatan monopoli dilarang menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, maksudnya pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dan pelaku usaha dapat diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa apabila:

- 1) Barang atau jasa belum ada substitusinya.
- 2) Pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama.
- 3) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.²⁰

f. Monopsoni

Maksud kegiatan yang terlarang ini menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha dilarang menguasai pembelian dan atau pasokan suatu produk dan kegiatan ini dianggap atau patut diduga melakukan

²⁰Kagramanto, *Hukum Jaminan ...*, 225

monopsoni jika pelaku usaha menguasai lebih dari 50% mangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;²¹

g. Penguasaan pasar/menghalangi akses pasar

Penguasaan pasar dilarang menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, dan penguasaan pasar ini terjadi kalau pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan praktek atau persaingan usaha tidak sehat, dan hal ini terjadi kalau:

- 1) Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan atau
- 2) Menghalangi konsumen atau pelaku usaha pesaingannya
- 3) Membatasi peredaran atau penjualn barang atau jasa.
- 4) Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

h. Persekongkolan dalam proses tender

Hal ini dilarang menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Yang menentukan adalah pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

i. Persekongkolan untuk sabotase

²¹Kagramanto, *Hukum Jaminan ...*, 226

Persekongkolan ini bertujuan untuk sabotase dan dilarang menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, maksudnya pelaku usaha berkonspirasi dengan pihak lain dengan maksud menghambat produksi dan atau distribusi barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi kurang baik dari kualitas maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan. Jadi, tujuannya adalah untuk sabotase.²²

3. Monopoli Serta Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Hukum Islam

Ketentuan dalam al-Qur'an secara langsung tidak menyebutkan mengenai al ihtikar (*Monopolistic rent*). Tapi, ada ayat yang menyebutkan mengenai praktek penimbunan emas dan perak. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Imran ayat 108. Meskipun tidak ditemukan secara jelas dalam al-Qur'an tentang Monopoli, tetapi ayat tersebut memiliki hubungan erat dengan riba. Dan tentunya riba sangatlah dilarang. Karena dalam riba ada unsur zulmun (menganiaya) orang lain diakibatkan karena ketidak mampuan peminjam untuk membayar hutang tepat waktu sehingga harga menjadi naik melebihi pokok pinjamannya. Dan hal ini tentu saja memberatkan yang mengakibatkan si peminjam teraniaya dan terpaksa membayar

²²Betriks Eva Kalangi, "Prosedur Penanganan Perkara Monopoli dan Persaingan Curang Serta Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", Jurnal Lex Crimen, Vol.6 No.1, 2017

tambahan modal tersebut.²³ Sementara ihtikar walaupun secara implisit juga mengandung zulmun (menzalimi) dan masyarakat akan merasakan akibat fatalnya. Karena al-htikar memiliki tujuan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak. Caranya yaitu dengan menimbun barang sehingga dapat mengakibatkan kelangkaan. Selain mengakibatkan kelangkaan, menimbun barang juga akan mengakibatkan harga barang tersebut menjadi naik bahkan harganya sangat melambung tinggi.²⁴

Islam secara tegas melarang praktik monopoli. Praktik monopoli akan menyebabkan rusaknya sistem pasar dan efisiensi dalam perekonomian, yang berarti melanggar sistem perekonomian. Norma larangan praktik monopoli telah secara tegas disampaikan Rasulullah SAW “*Barangsiapa melakukan monopoli, maka dia adalah pendosa*”. Berdasarkan hadis ini Yusuf Qardawi berpendapat bahwa tindakan monopoli adalah haram dan merupakan penopang kapitalisme.²⁵ Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Islam dilihat dari dua aspek antara lain larangan praktik monopoli dari sudut perilaku (akhlak, behavioral) dan struktur pasar (*structure market*). Konsep mekanisme pasar dalam Islam bisa dirujuk pada

²³Maya Meilia dan Darania Anisa, “*Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 7 No. 1, 2019, 25

²⁴*Ibid*,26

²⁵Meirina Dewi Pratiwi dan Erniwati, “*Persaingan Usaha dalam Hukum Islam*”, 2019, <http://ejournal.iba.ac.id>

hadits Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Dalam hadits Muhammad SAW dijelaskan bahwa: *Harga barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah pada zaman Nabi Saw, lalu orang-orang pun berkata: “Wahai Rasulullah, harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami. Maka Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah lah al-Musa’ir (Yang Maha Menetapkan harga), al-Qabidh, al-Basith, dan ar-Raziq. Dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorangpun dari kalian menuntuku dengan kezhaliman dalam masalah darah (nyawa) dan harta”*. (HR. Al-Khomsah kecuali an-Nasa’i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban). Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan pada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa di pasar tidak boleh ditetapkan. Karena Allah-lah yang menentukannya.²⁶

Secara perilaku atau behavioral Islam sangat menekankan setiap aktivitas kehidupan termasuk dalam melakukan usaha adalah bagian ibadah. Secara garis besar Islam tidak menafikan

²⁶ Anisa, “*Persaingan Usaha ...*”, 37

adanya persaingan usaha dalam bisnis dalam rangka mencapai suatu keadaan yang “fair” bagi konsumen dalam memperoleh layanan dan harga yang terbaik dan kompetitif, tetapi Islam juga memberikan rambu-rambu bagi para pelaku bisnis dalam mengarungi persaingan usaha, yaitu bertransaksi secara ribawi, penipuan, mengkonsumsi hak milik orang lain dengan cara yang bathil, penimbunan, monopoli, penentuan harga yang fix, proteksionisme, monopoli, melakukan hal yang melambungkan harga, tindakan yang menimbulkan kerusakan, pemaksaan.

Ada cara bersaing sehat secara islami. Caranya sebagai berikut:

- a. Tidak menghalalkan segala cara.
- b. Berupaya menghasilkan produk berkualitas dan pelayanan terbaik sesuai syariah.
- c. Memperhatikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan akad-akad bisnis.

Kesimpulan

Larangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pelaku usaha semata. Akan tetapi lebih dari itu, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan umum. Pasal 1

UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan apa yang dimaksud dengan persaingan tidak sehat, persaingan tidak sehat adalah persaingan yang dilakukan secara tidak jujur yang dilakukan oleh para pengusaha bidang apapun itu. Dalam UU No. 15 Tahun 1999 terdapat banyak jenis-jenis praktek usaha curang, seperti monopoli, monopsoni, oligopoli dalam produksi dan atau distribusi, Kartel harga berupa menetapkan harga dibawah pasar, Kartel harga (*Pince Fixing Contract*), dan lain-lain. Islam secara tegas melarang praktik monopoli. Praktik monopoli akan menyebabkan rusaknya sistem pasar dan efisiensi dalam perekonomian, yang berarti melanggar sistem perekonomian. Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Islam dilihat dari dua aspek antara lain larangan praktik monopoli dari sudut perilaku (akhlak, behavioral) dan struktur pasar (*structure market*).

Daftar Pustaka

- Agotta, Rimarsha dan Putu Ade Harriestha Martana, “*Perang Tarif Penyedia Layanan Ojek dalam Jaringan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Aji, Didik Kusno, “*Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomi Islam*”, Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.
- Hasim, Hasanudin, “*Hierarki Peraturan Perundang-Perundangan Negara Republik Indonesia sebagai Suatu Sistem*”, Jurnal Umbar, Vol.1 No.2, 2017
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Idris, Zulherman dan Desi Apriani, “*Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia dari Perspektif Hukum*

- Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Panorama Hukum, Vol.4 No. 1, 2019 .
- Kagramanto, L.B., *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kalangi, Betriks Eva, “*Prosedur Penanganan Perkara Monopoli dan Persaingan Curang Serta Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*”, Jurnal Lex Crimen, Vol.6 No.1, 2017.
- KPPU, *Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 2016.
- Lestari, Mawaddah, Skripsi: “*Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Investasi Bidang Telekomunikasi di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 496K/Pdt.Sus/2008)*”, Surabaya: UNAIR, 2012.
- L.B Kagramanto, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Mahmodin, Mohammad Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia (Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Meilia, Maya dan Darania Anisa, “*Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 7 No. 1, 2019.
- Meyliana, Devi, *Hukum Persaingan Usaha “studi konsep pembuktian terhadap perjanjian penetapan harga dalam persaingan usaha*”, Malang: Setara Press, 2013.
- Ningsih, Ayup Suran, “*Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol 19 No. 2, 2019.
- Pratiwi, Meirina Dewi dan Erniwati, “*Persaingan Usaha dalam Hukum Islam*”, 2019.

Sarjana,I Made, “*Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha*”, Jurnal Trunojoyo,Vol.8 No.2, 2013.

Tarigan, Azhari Akmal, “*Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam*”, Jurnal Mercatoria, Vol. 9 No 55, 2016.

Wiliawati, Yulia, Tesis: “*Sejarah Perkembangan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia*”, Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2020.